



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara :

Aldian To'ar Najoan, Tempat Tanggal lahir Toli-toli, 15 Oktober 1993, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Randelangi, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Alfriyani, Tempat Tanggal lahir Tatale, 04 April 1993, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Randelangi, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 14 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam register perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pol yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2008 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara Sah menurut agama Kristen bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalvari Sikamase dihadapan Pdt. P. Buntuborrong, S.Th dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan nomor: 387/CS-PERK-MMS/X/2008 di kantor pencatatan sipil Kabupaten Mamasa;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat melanjutkan kuliah di makasar;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALYA KAROLINA NAJOAN;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung harmonis. Namun setelah berlangsung selama 3 tahun tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan diri sendiri sehingga mulai sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebelumnya penggugat berapa kali menegur tergugat agar mau berubah namun tergugat justru lebih menjadi-jadi bahkan sering marah-marah tanpa sebab. Kondisi ini terus berlangsung sehingga hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi. Hingga pada tahun 2012 penggugat dan tergugat pisah ranjang hingga saat ini (Sudah 6 Tahun);

6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 penggugat dan tergugat membuat kesepakatan cerai yang di sahkan oleh pemerintah setempat (Kepala Desa);
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bahagia lagi sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan sudah tidak dapat tercapai;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak rukun dan bahagia lagi selaku suami istri maka sudah cukup dasar dan alasan untuk menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali

Kelas II Polewali Mandar untuk berkenan mengambil putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah dengan nomor : 387/CS-PERK-MMS/X/2008 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil pernikahan kami yang bernama ALYA KAROLINA NAJOAN, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Makasar, 06 Januari 2009 tetap dalam pengasuhan penggugat dan tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Polewali Mandar untuk mengirimkan salinan putusan ini ke kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register perceraian;
5. Membebaskan biaya pereacara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, NIK: 7603031510900002 atas nama Aldian To'ar Najooan, yang diberi tanda dengan P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 387/CS-PERK-MMS/X/2008 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Aldian To'ar Najoan dengan Alfriyani pada tanggal 06 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 Oktober 2008, yang diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7603032810080002 atas nama kepala keluarga Aldian To'ar Najoan yang dikeluarkan oleh Kantor KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 Oktober 2008, yang diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7603CLT1710201220066 atas nama Alya Karolina Najoan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 17 Oktober 2012, yang diberi tanda dengan P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Aldian To'ar Najoan dengan Alfriyani pada tanggal 13 Desember 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Mambuliling, Andarias., S. IP, yang diberi tanda P-5;
Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinasegel, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Saksi Asmendi, Lahir Balabatu tanggal 24 Agustus 1989, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rantetambolang, Desa Balabatu, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan istrinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa, Klasis Mamasa Kota, Jemaat Kalvari pada tanggal 06 September 2008;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pergi ke Makassar untuk melanjutkan kuliah;
 - Bahwa pada tahun 2009, mereka memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Alya Karolina Najoan;
 - Bahwa awalnya, pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar tahun 2011, mereka berdua mulai sering bertengkar dan pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;

- Bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga besar maupun aparat desa, namun tidak berhasil, bahkan pada bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Cerai di depan Kepala Desa Mambulilling, Kabupaten Mamasa;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Asriantho, Lahir Mamasa tanggal 18 Januari 1989, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Buntubuda, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Belum/ Tidak bekerja, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu sekali penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan istrinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa, Klasis Mamasa Kota, Jemaat Kalvari pada tanggal 06 September 2008;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pergi ke Makassar untuk melanjutkan kuliah;
 - Bahwa pada tahun 2009, mereka memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Alya Karolina Najoran;
 - Bahwa awalnya, pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2011, mereka berdua mulai sering bertengkar dan pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga besar maupun aparat desa, namun tidak berhasil, bahkan pada bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Cerai di depan Kepala Desa Mambulilling, Kabupaten Mamasa;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan hal apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 20 Agustus 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 06 September 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tersebut diatas Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara patut maka secara yuridis haruslah dianggap jika Tergugat tidaklah berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Kristen bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalvari Sikamase dihadapan Pdt. P. Buntuborrong, S.Th dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan nomor: 387/CS-PERK-MMS/X/2008 di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat melanjutkan kuliah di Makasar;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alya Karolina Najoo;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung harmonis. Namun setelah berlangsung selama 3 tahun tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan diri sendiri sehingga mulai sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya Penggugat berapa kali menegur Tergugat agar mau berubah namun Tergugat justru lebih menjadi-jadi bahkan sering marah-marah tanpa sebab. Kondisi ini terus berlangsung sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi. Hingga pada tahun 2012 penggugat dan tergugat pisah ranjang hingga saat ini (sudah 6 Tahun);
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan cerai yang di sahkan oleh pemerintah setempat (Kepala Desa);
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bahagia lagi sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan sudah tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini, yang mana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Asmedi dan Saksi Asriantho yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 387/CS-PERK-MMS/X/2008 antara Aldian To'ar Najooan dengan Alfriyani (vide bukti P-2) serta dari keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatat di Kantor KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan penggugat yaitu menyatakan pernikahan penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah dengan Nomor: 387/CS-PERK-MMS/X/2008 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berjanji yaitu Saksi Asmedi dan Saksi Asriantho yang saling berkesesuaian menyatakan jika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan perkawinan penggugat dan tergugat telah terdapat keadaan yang tidak harmonis lagi yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama sekitar 6 (enam) tahun yaitu mulai tahun 2012 karena sering bertengkar dan sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga besar maupun aparat desa, namun tidak berhasil dan bahkan pada bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Cerai di depan Kepala Desa Mambulilling, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika telah terbukti bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat yang bernama Alya Karolina Najoan tetap dalam pengasuhan penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7603CLT1710201220066 atas nama Alya Karolina Najoan (vide bukti P-4), dapat diketahui jika di dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alya Karolina Najoan yang lahir di Makassar pada tanggal 06 Januari 2009;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian, tentu membawa konsekuensi yuridis, psikologis dan sosiologis terhadap anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun terjadi suatu perceraian, orang tua kandung haruslah tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut, sehingga tidak berdampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut dan anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya seperti sebelum perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah benar jika permohonan penggugat untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan hak asuh bagi anak kandungnya yang bernama Alya Karolina Najoan, sehingga petitum ketiga gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana, oleh karenanya itu petitum keempat gugatan penggugat mengenai permintaan penggugat agar supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register perceraian adalah tidak lagi menjadi kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk mengirimkan/ melaporkan tentang adanya perceraian, dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat sebagian dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2008 dan dicatatkan pada Kantor KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor 387/CS-PERK-MMS/X/2008 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2008 dan dicatatkan pada Kantor KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor 387/CS-PERK-MMS/X/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan II Akta Perkawinan Nomor 387/CS-PERK-MMS/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor KB, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 Oktober 2008;
7. Menyatakan demi hukum anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Alya Karolina Najooan yang lahir di Makassar pada tanggal 06 Januari 2009 berada dalam asuhan penggugat dan tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1. 141. 000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ADNAN SAGITA, SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan TASDIK ARSAK., SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

T T D
ADNAN SAGITA.,S.H., M.Hum

T T D
HAMSIRA HALIM.,S.H

Hakim Ketua

T T D
HERIYANTI.,S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

T T D
TASDIK ARSAK.,S.H

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	6.000 ,-
Redaksi	: Rp.	5.000 ,-
Panggilan	: Rp.	1. 050. 000,-
J u m l a h	: Rp.	1. 141. 000,-(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)